

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK

Herni Widanarti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. Sudharto, SH. No.1 Tembalang Semarang
herniwidanarti13@gmail.com

ABSTRACT

In this Era of Globalization, people's lives have increased greatly, the increasing number of nations has led to a country becoming open or having international relations with other countries. Mixed marriages have traversed all corners of the country and society, information globalization, economy, transportation, cyberspace have increased mobility by migrating from one country to another, causing people to meet and communicate with various different ethnic groups, cultures, religions and the customs and communication habits allow Indonesian citizens (WNI) to carry out marriage with foreign citizens (WNA) so that what is called mixed marriages arises. Mixed marriages result in legal consequences, including the legal relationship between parents and children, especially the legal status of child citizenship.

Keyword : Mixed Marriage, Legal Status of Children, International Civil Law

ABSTRAKSI

Di Era Globalisasi ini hidup masyarakat sangat meningkat, kebutuhan yang meningkat membawa suatu negara menjadi terbuka atau melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Perkawinan Campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, transportasi, dunia maya telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai macam suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga timbullah apa yang dinamakan perkawinan campuran. Perkawinan Campuran menimbulkan akibat hukum, diantaranya adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak, terutama status hukum kewarganegaraan anak.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Status Hukum Anak, Hukum Perdata Internasional

A. PENDAHULUAN

Sigmund Freud, seorang ahli Psikologi mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia yang hakiki adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup ini diuraikan lebih lanjut sebagai usaha untuk melangsungkan keturunan,

mempertahankan rasnya, sehingga manusia akan terus berusaha untuk beranak pinak. Salah satu jalan untuk melangsungkan keturunan adalah melalui perkawinan, karena dengan perkawinan manusia dapat

melahirkan keturunan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰²

Menurut Undang-Undang Perkawinan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Globalisasi informasi, ekonomi, transportasi, dunia maya telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai macam suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga timbullah apa yang dinamakan perkawinan campuran. Dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu : 1. terhadap istri, 2. terhadap harta perkawinan, 3. terhadap anak.

Akibat perkawinan campuran terhadap anak (akibat hukum terhadap anak) menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak khususnya status hukum anak mengenai kewarganegaraan anak, terdapat perbedaan yang signifikan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (Undang-undang No. 62 Tahun 1958).

Pada makalah ini akan diuraikan tentang akibat perkawinan campuran terhadap anak mengenai status hukum anak menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan menurut Hukum Perdata Internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Campuran

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Sebelum membahas perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Mengenai perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian diantaranya yang dinyatakan dalam perundang-undangan dan pengertian perkawinan campuran yang berkembang dalam masyarakat sehari-hari. Dalam khasanah perundang-undangan, dikenal adanya Regeling Op de Gemengde

¹⁰² Rifiyal Kabah, Varia Peradilan, Permasalahan Perkawinan Tahun XII No. 243

Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158 selanjutnya disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*).

Pengertian perkawinan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut, perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.

Dari pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai perkawinan campuran adalah :

- a. Perkawinan Internasional ; yaitu antara waganegara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
- b. Perkawinan antar golongan ; (*intergentiel*). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial;
- c. Perkawinan antar Adat, misalnya perkawinan antara perempuan Sunda dengan Pria Jawa;
- d. Perkawinan antar Agama, perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Contoh perempuan beragama Islam menikah dengan pria beragama Kristen. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut tidak berlaku.

Pengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya

perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai.

Dengan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah , demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu : 1) Hubungan hukum antara suami istri, 2). Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan 3). Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

2. Status Hukum Anak

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini.

Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yaitu: anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari ayahnya.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958.

Pada dasarnya UU No. 62 Tahun 1958 menganut azas *ius sanguinis* sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b yang berbunyi: "orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Negara Indonesia, dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin di bawah usia 18 tahun.

Keturunan dan hubungan darah antara ayah dengan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kependudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah seperti tersebut dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 maka kewarganegaraan

ayah dengan sendirinya menentukan kewarganegaraan anaknya.

- a. Pasal 1 huruf c UU No. 62 Tahun 1958 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah warga Negara Republik Indonesia, maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Anak yang belum berusia 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga, bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berusia 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 Ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958).
- c. Hubungan keluarga antara anak dengan ayah tidak ada, apabila terjadi apa yang dimaksud dalam pasal 43 UU Perkawinan, yaitu apabila terjadi anak dilahirkan di luar perkawinan. Dalam hal demikian maka hanya ada hubungan anak dengan ibunya, dan anak memperoleh kewarganegaraan ibunya.
- d. Juga dapat terjadi anak-anak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya disebabkan ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 16 UU No. 62 Tahun 1958).

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan RI Anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA, Negara asal ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan

Pasal 6 apabila status kewarganegaraan ini menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam peraturan menteri dan HAM No. M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda.

Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum nasional yang berbeda.

Mengenai hubungan orangtua dan anak, masalah anak hasil hubungan perkawinan campuran dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orangtua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum¹⁰³. Anak yang lahir dari perkawinan

¹⁰³ Amalia Diamantina, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Konteks Hukum*

campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan berbeda sehingga tunduk pada dua yuridiksi hukum yang berbeda

Berdasarkan Undang-Undang kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan, dengan kewarganegaraan tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yuridiksi hukum.

Dilihat dari segi hukum perdata Internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan Negara nasionalnya. Apabila ketentuan hukum Negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah namun demikian jika ada pertentangan antara hukum Negara yang satu dengan yang lain, maka kaidah hukum Negara mana yang akan diikuti.

Sebagai contoh adalah hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari Negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.¹⁰⁴

Berdasarkan Azas Hukum Perdata Internasional, mengenai pelaksanaan perkawinan maka validitas materil

perkawinan menurut hukum nasionalitasnya, atau kewarganegaraan masing-masing. Sedangkan validitas formalnya berdasarkan hukum di mana perkawinan tersebut dilaksanakan (Lex Loci Celebration).¹⁰⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan :

1. Menurut UU No. 62 Tahun 1958:
 - a. anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran memperoleh status kewarganegaraan ayahnya;
 - b. anak yang lahir di luar perkawinan antara keduanya yang berlainan status warga Negara, anak itu mengikuti status kewarganegaraan ibunya yang melahirkan.
2. Menurut UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dalam perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya. Status hukum anak tersebut
3. Azas Hukum Perdata Internasional, mengenai pelaksanaan perkawinan maka validitas materil perkawinan menurut hukum nasionalitas atau kewarganegaraan masing-masing. Sedangkan validitas formalnya berdasarkan hukum di mana perkawinan tersebut dilaksanakan (Lex Loci Celebration).

Kewarganegaraan yang Berkeadilan, Desertasi tahun 2014

¹⁰⁴ <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/76-status-hukum-kewarganegaraan-hasil-perkawinan-campuran.html> diakses 13 April 2019

¹⁰⁵ Bayu Seto Hardjowahono S.H, LL.M., *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amalia Diamantina, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan yang Berkeadilan*, Desertasi tahun 2014

Bayu Seto Hardjowahono S.H, LL.M., *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Perundang-undangan :

Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
GHR Statblaad 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran

Website :

Wikipedia.com

Jurnal :

Rifiyal Kabah, *Varia Peradilan, Permasalahan Perkawinan Tahun XII No. 243*